

**STANDARISASI -**

**2025**

**PERWALI SALATIGA NO.12, BD. 2025/NO. 12, HBD KOTA SALATIGA 6 HLM.**

**PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

**ABSTRAK** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 1992, No. 11 Tahun 2025; **PERDA KOTA SALATIGA** No 15 Tahun 2024; **PERWALI SALATIGA** No. 33 Tahun 2023, No. 50 Tahun 2024, No. 1 Tahun 2025.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan Batasan istilah, pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas, pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas.

**CATATAN**

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Maret 2025

- Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban atas pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas.